



PENETAPAN

Nomor 924/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, NIK 3174095903450002, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 19 Maret 1945, umur 79 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Elektronik wiwiswiarti@gmail.com tempat kediaman di Jalan Agung Raya II, Nomor 19 RT.001 RW.004, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, No Tlp : 0895336472515, email: abungabubakar@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, NIK 3674044410470001, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 04 Oktober 1947, umur 77 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik ir_puspitasari@yahoo.com tempat kediaman di Jalan Lima Benua, Nomor 32 Dusun Ciputat, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, No Tlp : 085946343767, Email : ir_puspitasari@yahoo.com, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, NIK 3175062303520006, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 23 Maret 1952, umur 72 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir

Hal. 1 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1, Pekerjaan Pensiunan, Nomor Telepon/HP 081908990052, Alamat Elektronik abungabubakar@gmail.com tempat kediaman di Pulo Gebang Permai Blok C7 Nomor 14 RT.004 RW.009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, No Tlp : 081908990052, Email : abungabubakar@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON III";

Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, NIK 3175065702730010, tempat dan tanggal lahir di Bengkalis, 17 Februari 1973, umur 51 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Elektronik indriani.psari@gmail.com tempat kediaman di Jalan Pulo Gebang Permai Blok C3, Nomor 27, RT.010 RW.009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, No Tlp : 08161151073, Email : indriani.psari@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IV";

Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, NIK 3175060201750005, tempat dan tanggal lahir di Bengkalis, 02 Januari 1975, umur 49 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Elektronik indriani.psari@gmail.com tempat kediaman di Jalan Pulo Gebang Permai Blok C3, Nomor 27, RT.010 RW.009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, No Tlp : 08161151073, Email : indriani.psari@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON V";

Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, NIK 3175062212760008, tempat dan tanggal lahir di Bengkalis, 22 Desember 1976, umur 48 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Elektronik indriani.psari@gmail.com tempat kediaman di Jalan Pulo Gebang Permai Blok C3, Nomor 27, RT.010 RW.009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, No Tlp : 08161151073 Email :

Hal. 2 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indriani.psari@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON VI";

Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, NIK 3275026711740007, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 27 November 1974, umur 50 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik mianovilia@gmail.com tempat kediaman di Bintara Jaya, RT.004 RW.009, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, No Tlp : 082340678833, Email : mianovilia@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VII";

Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, NIK 3216084904760008, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 09 April 1976, umur 48 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Elektronik opponine798@gmail.com tempat kediaman di Graha Asri Residence Blok D 6/9, RT.005 RW.007, Kelurahan Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, No Tlp : 082340678833, Email : opponine798@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VIII";

Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, NIK 3275027008810024, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 30 Agustus 1981, umur 43 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Dokter, Alamat Elektronik sandra_drg@yahoo.com tempat kediaman di Perum. Bintara II, Jalan GN. Salak, Blok A, Nomor 78, RT.002 RW.005, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, No Tlp : 0818177049, Email : sandra_drg@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IX";

dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 3 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 924/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2024, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, karena sakit, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-23042024-0079 tertanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan atau anak;
4. Bahwa orang tua Pewaris yang bernama M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi pada tanggal 01 Januari 1942, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3174091102024122 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 25 Oktober 2024;
5. Bahwa selama pernikahan antara Alm. M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman dan Alm. Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 21 Januari 1943 (meninggal dunia);
 - 5.2 Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 19 Maret 1945, umur 79 Tahun;

Hal. 4 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, Tasikmalaya, 04 Oktober 1947, umur 77 Tahun;

5.4 Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 1950, (meninggal dunia);

5.5 Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 23 Maret 1952, umur 72 Tahun;

5.6 Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 09 September 1954 (meninggal dunia);

6. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Alm. M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1960 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.11.3.2/631/DUH/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tasikmalaya, tertanggal 19 Juli 2024;

7. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Alm. Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004 berdasarkan Surat Keterangan Pemakaman yang dikeluarkan Pengurus Makam Wakaf Khassan – Khainnah Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, tertanggal 06 Mei 2024;

8. Bahwa kakak kandung Pewaris yang bernama Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-15072021-0032 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 15 Juli 2021;

9. Bahwa kakak kandung Pewaris yang bernama Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-21022023-0067 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 22 Februari 2023;

Hal. 5 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saudara sekandung Pewaris yang bernama Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tuty Zubaidah Binti M.Yacub pada tanggal 26 Juni 1972 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kabupaten Medan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 532/37/III/1972 tertanggal 26 Juni 1972;

11. Bahwa dari pernikahan saudara sekandung Pewaris tersebut diatas, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

11.1 Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan, lahir di Bengkalis, 17 Februari 1973, umur 51 Tahun (anak kandung perempuan Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

11.2 Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkalis, 02 Januari 1975, umur 49 Tahun, (anak kandung laki-laki Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

11.3 Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkalis, 22 Desember 1976, umur 48 Tahun, (anak kandung laki-laki Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

12. Bahwa saudara sekandung Pewaris yang bernama Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah Binti Amit B Nairun pada tanggal 03 Februari 1974 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/3/1974, tertanggal 03 Februari 1974;

13. Bahwa dari pernikahan saudara sekandung Pewaris tersebut diatas, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 6 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



- 13.1 Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 27 November 1974, umur 50 Tahun, (anak kandung perempuan Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);
- 13.2 Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 09 April 1976, umur 48 Tahun, (anak kandung perempuan Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);
- 13.3 Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, laki-laki, lahir di Jakarta, 30 Agustus 1981, umur 43 Tahun, (anak kandung perempuan Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);
14. Bahwa dengan demikian pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang saudara sekandung dan 6 (enam) orang saudara atau ahli waris pengganti yang masing-masing bernama:
- 14.1 Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 19 Maret 1945, umur 79 Tahun, (saudara sekandung perempuan Pewaris);
- 14.2 Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, Tasikmalaya, 04 Oktober 1947, umur 77 Tahun, (saudara sekandung perempuan Pewaris);
- 14.3 Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 23 Maret 1952, umur 72 Tahun, (saudara sekandung laki-laki Pewaris);
- 14.4 Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan, lahir di Bengkalis, 17 Februari 1973, umur 51 Tahun (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);
- 14.5 Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkalis, 02 Januari 1975, umur 49 Tahun, (ahli

Hal. 7 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

14.6 Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkalis, 22 Desember 1976, umur 48 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

14.7 Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 27 November 1974, umur 50 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

14.8 Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 09 April 1976, umur 48 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

14.9 Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Agustus 1981, umur 43 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Alm. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada 03 April 2024, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris adalah sebagai berikut:

15.1 Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 19 Maret 1945, umur 79 Tahun, (saudara sekandung perempuan Pewaris);

15.2 Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, Tasikmalaya, 04 Oktober 1947, umur 77 Tahun, (saudara sekandung perempuan Pewaris);

Hal. 8 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



15.3 Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 23 Maret 1952, umur 72 Tahun, (saudara sekandung laki-laki Pewaris);

15.4 Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan, lahir di Bengkulu, 17 Februari 1973, umur 51 Tahun (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja)

15.5 Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkulu, 02 Januari 1975, umur 49 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja)

15.6 Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkulu, 22 Desember 1976, umur 48 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja)

15.7 Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 27 November 1974, umur 50 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

15.8 Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 09 April 1976, umur 48 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

15.9 Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Agustus 1981, umur 43 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

16. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS sesuai dengan Hukum Islam, untuk pengurusan segala administrasi di Perbankan seperti pencairan dan penutupan tabungan seperti deposito dan tabungan, pengurusan segala administrasi dalam penjualan dan pembelian aset

Hal. 9 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, bangunan dan benda bergerak, serta untuk keperluan seluruh administrasi dan harta atau objek peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

17. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

18. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 6241214220, atas nama Abung Abubakar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama Alm. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada 03 April 2024;
3. Menetapkan Para Ahli Waris Alm. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja yang SAH adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 19 Maret 1945, umur 79 Tahun, (saudara sekandung perempuan Pewaris);
 - 3.2 Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 04 Oktober 1947, umur 77 Tahun, (saudara sekandung perempuan Pewaris);
 - 3.3 Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 23 Maret 1952, umur 72 Tahun, (saudara sekandung laki-laki Pewaris);
 - 3.4 Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan, lahir di Bengkalis, 17 Februari 1973, umur 51 Tahun

Hal. 10 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



(ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

3.5 Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkalis, 02 Januari 1975, umur 49 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

3.6 Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkalis, 22 Desember 1976, umur 48 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

3.7 Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 27 November 1974, umur 50 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

3.8 Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 09 April 1976, umur 48 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

3.9 Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Agustus 1981, umur 43 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwis Wiarti Nomor 3174095903450002, tanggal 5 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwis Wiarti, Nomor 64/DISP/JS/1992/1945, tanggal 16 Nopember 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Wiwis Wiarti, Nomor 3174092010170016, tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdin Dukcapil Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Titin Supriatin Nomor 3674044410470001, tanggal 9 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titin Supriatin, Nomor 3674-LT-14052024-0048, tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Titin Supriatin, Nomor 3674042311100040, tanggal 14 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Jawa

Hal. 12 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6).

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Abung Abubakar Nomor 3175062303520006, tanggal 07 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abung Abubakar, Nomor 3675-LT-11062024-0055, tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8).

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriani Puspitasari Nomor 3175065702730010, tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indriani Puspitasari, Nomor 3675-LT-25062024-0033, tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10).

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nugraha Adhi Raharja Nomor 3175060201750005, tanggal 3 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nugraha Adhi Raharja, Nomor 3675-LT-25062024-0029, tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12).

Hal. 13 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satyadarma Wibisana Nomor 3175062212760008, tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satyadarma Wibisana, Nomor 3675-LT-25062024-0028, tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.14).
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mia Novilia Nomor 3275026711740007, tanggal 2 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mia Novilia, Nomor 936/A/P/KHS/CS/1986, tanggal 2 September 1986, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.16).
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nine Farida Nomor 3216084904760008, tanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nine Farida, Nomor 936/B/P/KHS/CS/1986, tanggal 2 September 1986, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.18).
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandra Komala Sari Nomor 3275027008810024, tanggal 3 Desember

Hal. 14 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dikeluarkan oleh Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sandra Komala Sari, Nomor 936/C/P/KHS/CS/1986, tanggal 2 September 1986, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.20).

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Natawireja bin Abdurrahman dengan Hj. Kartika, Nomor 3174091102024122, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.21).

22. Fotokopi Surat Nikah atas nama M. Natawireja bin Abdurrahman dengan Hj. Kartika, Nomor 532/37/VI/72, tanggal 26 Juni 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.22).

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nanang Natawiredja Nomor 3175-KM-15072021-0032, tertanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.23).;

24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dr. Nanang Natawiredja, Nomor 3175062801096413, tanggal 19 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.24).

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuty Zubaidah, Nomor 3175065112420002, tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.25);

Hal. 15 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mulyana Natawiredja Nomor 3275-KM-21022023-0067, tertanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.26).
27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyana Natawiredja, Nomor 3275022807064981, tanggal 28 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.27).
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidah, Nomor 3275025810500008, tanggal 12 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kota Bekasi, Provinnsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mulyana Natawiredja dengan Hamidah, Nomor 147/3/1974, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.29).
30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dewi Ratnasih Nomor 3174-KM-23042024-0079, tertanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Propinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.30).
31. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Natawiredja tertanggal 28 Mei 2024, yang diketahui oleh Rt.01/Rw 04, Kelurahan Lenteng Agung, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.31).
32. Fotokopi Surat Keterangan atas nama M. Natawiredja, Nomor 400.11.3.2/631/DUH/2024, tertanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hdup Kota Tasikmalaya,

Hal. 16 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.32).

33. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atas nama Hj. Kartika, tertanggal 6 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pengurus Makam Wakaf Khassan-Khainanah, Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.33).

34. Fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris atas nama Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.13).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Ruslan Sutisna bin Tatang Sutisna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah bersaudara kandung, Keponakakn dengan Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja;
- Bahwa ayah Para Pemohon dengan Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja bernama M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman sedangkan ibu bernama Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi,;
- Bahwa dari pernikahan orang tua dikaruniai 6 orang anak yaitu Para Pemohon masing masing bernama ;
 1. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
 2. Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan;
 3. Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan;
 4. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
 5. Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;

Hal. 17 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, Pewaris;

- Bahwa Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024 yang lalu;
- Bahwa Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Alm. M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1960 ;
- Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Alm. Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004;
- Bahwa Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021;
- Bahwa Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tuty Zubaidah Binti M.Yacub dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan;
 2. Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki;
 3. Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki;
- Bahwa Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2013;
- Bahwa Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah Binti Amit B Nairun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan;

Hal. 18 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan;
3. Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, laki-laki;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja,;

Saksi 2, Djadja Trijaja bin H.M Oedjer Widjaja, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah bersaudara kandung, Keponakakn dengan Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja;
- Bahwa ayah Para Pemohon dengan Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja bernama M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman sedangkan ibu bernama Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi,;

- Bahwa dari pernikahan orang tua dikaruniai 6 orang anak yaitu Para Pemohon masing masing bernama ;

1. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
2. Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan;
3. Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan;
4. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
5. Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
6. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, Pewaris;

- Bahwa Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024 yang lalu;
- Bahwa Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Hal. 19 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Alm. M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1960 ;
- Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Alm. Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004;
- Bahwa Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021;
- Bahwa Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tuty Zubaidah Binti M.Yacub dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan;
 2. Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki;
 3. Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki;
- Bahwa Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2013;
- Bahwa Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah Binti Amit B Nairun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan;
 2. Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan;
 3. Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, laki-laki;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja,;

Hal. 20 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut adalah bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, agama Islam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.34 serta saksi-saksi yaitu Ruslan Sutisna bin Tatang Sutisna dan Djadja Trijaja bin H.M Oedjer Widjaja;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwis Wiarti), bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwis Wiarti) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Hj. Wiwis Wiarti), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Wiwis Wiarti) adalah anak kandung dari M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman dengan Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Titin Supriatin), bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titin Supriatin) dan bukti P.6 (Kartu Keluarga atas nama Hj. Titin Supriatin), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II (Titin Supriatin) adalah anak kandung dari M. Natawireja

Hal. 21 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias M. Natawiredja Bin Abdurahman dengan Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Abung Abubakar) dan bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abung Abubakar), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon III (Abung Abubakar) adalah anak kandung dari M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman dengan Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriani Puspitasari) dan bukti P.10 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indriani Puspitasari), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon IV (Indriani Puspitasari) adalah anak kandung dari Nanang Natawiredja dengan Tuty Zubaidah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nugraha Adhi Raharja) dan bukti P.12 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nugraha Adhi Raharja), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon V (Nugraha Adhi Raharja) adalah anak kandung dari Nanang Natawiredja dengan Tuty Zubaidah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Satyadarma Wibisana) dan bukti P.14 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satyadarma Wibisana), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon VI

Hal. 22 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satyadarma Wibisana) adalah anak kandung dari Nanang Natawiredja dengan Tuty Zubaidah;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Mia Novilia) dan bukti P.16 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mia Novilia), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon VII (Mia Novilia) adalah anak kandung dari Nanang Natawiredja dengan Tuty Zubaidah;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nine Farida) dan bukti P.18 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nine Farida), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon VIII (Nine Farida) adalah anak kandung dari Muljana Natawiredja dengan Hamidah;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandra Komala Sari) dan bukti P.20 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sandra Komala Sari), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon IX (Sandra Komala Sari) adalah anak kandung dari Muljana Natawiredja dengan Hamidah;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Kutipan Akta Nikah atas nama M. Natawireja bin Abdurrahman dengan Hj. Kartika) dan bukti P.22 (Surat Nikah atas nama M. Natawireja bin Abdurrahman dengan Hj. Kartika), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Orang tua Para Pemohon bernama M. Natawireja bin Abdurrahman dengan Hj. Kartika telah menikah pada tanggal 26 Juni 1972;

Hal. 23 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Surat Keterangan Kematian atas nama Nanang Natawiredja), bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Nanang Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Kartu Keluarga atas nama Dr. Nanang Natawiredja) dan P.25 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuty Zubaidah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Nanang Natawiredja kepala keluarga dan anggota keluarga Tuty Zubaidah;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (Kutipan Akta Kematian atas nama Mulyana Natawiredja), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Mulyana Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.27 (Kartu Keluarga atas nama Mulyana Natawiredja), bukti P.28 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidah) dan bukti P.29 (Kutipan Akta Nikah atas nama Mulyana Natawiredja dengan Hamidah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Mulyana Natawiredja dan Hamidah telah terikat suami istri semenjak tanggal 3 Februari 1974, Mulyana Natawiredja sebagai Kepala Keluarga dan anggota keluarga adalah Hamidah;

Menimbang, bahwa bukti P.30 (Kutipan Akta Kematian atas nama Dewi Ratnasih), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Hal. 24 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dewi Ratnasih telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.31 (Surat Pernyataan atas nama M. Natawiredja) dan bukti P.32 (Surat Keterangan atas nama M. Natawiredja), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1960;

Menimbang, bahwa bukti P.33 (Surat Keterangan Pemakaman atas nama Hj. Kartika), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Hj. Kartika telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.34 (Surat Pernyataan Ahliwaris atas nama Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah Ahliwaris dari Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagaiberikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah bersaudara kandung, Keponakakn dengan Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja;
- Bahwa ayah Para Pemohon dengan Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja bernama M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman sedangkan ibu bernama Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi,;

Hal. 25 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan orang tua dikaruniai 6 orang anak yaitu Para Pemohon masing masing bernama ;
 1. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
 2. Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan;
 3. Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan;
 4. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
 5. Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
 6. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, Pewaris;
- Bahwa Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024 yang lalu;
- Bahwa Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Alm. M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1960 ;
- Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Alm. Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004;
- Bahwa Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021;
- Bahwa Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tuty Zubaidah Binti M.Yacub dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan;

Hal. 26 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki;
3. Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki;

- Bahwa Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2013;

- Bahwa Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah Binti Amit B Nairun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan;
2. Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan;
3. Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, laki-laki;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan bukti saksi ditemukan Fakta Hukum sebagaiberikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah bersaudara kandung, Keponakakn dengan Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja;
- Bahwa ayah Para Pemohon dengan Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja bernama M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman sedangkan ibu bernama Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi,;
- Bahwa dari pernikahan orang tua dikaruniai 6 orang anak yaitu Para Pemohon masing masing bernama ;

1. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
2. Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan;

Hal. 27 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan;
4. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
5. Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki;
6. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, Pewaris;
 - Bahwa Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024 yang lalu;
 - Bahwa Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 - Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Alm. M. Natawireja alias M. Natawiredja Bin Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1960 ;
 - Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Alm. Hj. Kartika alias Kartika Binti H. Muhyi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004;
 - Bahwa Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021;
 - Bahwa Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tuty Zubaidah Binti M.Yacub dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan;
 2. Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki;
 3. Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki;
 - Bahwa Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2013;

Hal. 28 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah Binti Amit B Nairun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan;
2. Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan;
3. Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, laki-laki;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja,;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan Pewaris yang bernama Alm. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada 03 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan bagi yang beragama Islam, meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa Pewaris yang bernama Alm. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada 03 April 2024, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Alm. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada 03 April 2024, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tiga Para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Pemohon adalah ahliwaris Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada 03 April 2024;

Hal. 29 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagaiberikut :

- (1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah,
 - golongan laki laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek,
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek,
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari isteri atau suami.
- (2) Apabila semua ahliwaris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya:anak, ayah,Ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, dan dihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada 03 April 2024, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara

Hal. 30 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja adalah sebagaiberikut;

- Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 21 Januari 1943 (meninggal dunia);
- Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 19 Maret 1945, umur 79 Tahun;
- Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, Tasikmalaya, 04 Oktober 1947, umur 77 Tahun;
- Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 1950, (meninggal dunia);
- Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 23 Maret 1952, umur 72 Tahun;
- Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 09 September 1954 (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menerangkan Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak Bernama 1.Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan, 2. Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, dan 3. Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, adalah anak kandung dari almarhum Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

- a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak Bernama 1.Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan, 2. Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, dan 3.

Hal. 31 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, adalah anak kandung dari almarhum Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja sebagai ahliwaris pengganti dari almarhum Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menerangkan Mulyana Natawiredja telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris Almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama 1. Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, 2. Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, 3.

Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, perempuan adalah anak kandung dari almarhum Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja) dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :
a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak Bernama 1. Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, 2. Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, 3. Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, adalah anak kandung dari almarhum Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja sebagai ahliwaris pengganti dari almarhum Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum angka satu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Hal. 32 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama Alm. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja telah meninggal dunia pada 03 April 2024;
3. Menetapkan Para Ahli Waris Alm. Dewi Ratnasih Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja yang SAH adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Wiwis Wiarti Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 19 Maret 1945, umur 79 Tahun, (saudara sekandung perempuan Pewaris);
 - 3.2. Hj. Titin Supriatin alias Titin Supriatin Binti M. Natawireja alias M. Natawiredja, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 04 Oktober 1947, umur 77 Tahun, (saudara sekandung perempuan Pewaris);
 - 3.3. Ir. Abung Abubakar Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 23 Maret 1952, umur 72 Tahun, (saudara sekandung laki-laki Pewaris);
 - 3.4. Indriani Puspitasari Binti Dr. Nanang Natawiredja, perempuan, lahir di Bengkalis, 17 Februari 1973, umur 51 Tahun (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);
 - 3.5. Nugraha Adhi Raharja Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkalis, 02 Januari 1975, umur 49 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);
 - 3.6. Satyadarma Wibisana Bin Dr. Nanang Natawiredja, laki-laki, lahir di Bengkalis, 22 Desember 1976, umur 48 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Dr. Nanang Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);
 - 3.7. Mia Novilia Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 27 November 1974, umur 50 Tahun, (ahli waris

Hal. 33 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

3.8. Nine Farida Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 09 April 1976, umur 48 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

3.9. Sandra Komala Sari alias drg. Sandra Komala Sari Binti Mulyana Natawiredja, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Agustus 1981, umur 43 Tahun, (ahli waris pengganti Alm. Mulyana Natawiredja Bin M. Natawireja alias M. Natawiredja);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hal. 34 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS



Panitera Pengganti,

ttd

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a.	PendaftRp	30.000,00	
	aran		
b.	PglRp	10.000,00	
	Pemohon		
c.	RedaksRp	10.000,00	
	i		
2. Proses	Rp	150.000,00	
3. Panggilan	Rp	0.000,00	
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	210.000,00	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 Hal. Penetapan No.924/Pdt.P/2024/PA.JS